

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perceraian menurut Undang-undang yang telah dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas keputusan pengadilan. Terdapat juga dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu : (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami istri biasanya. (3) tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan perundangan sendiri.

Berdasarkan Pasal 14, 18, 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 perceraian yang gugat cerainya yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor pencatat sipil. Perceraian dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” (Syarifuddin 2013).

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pariaman, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 996 perkara perceraian yang telah diajukan.

Tabel 1.1.

Jumlah Perkara Cerai Tahun 2023 di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Putus Tahun 2023	Sisa Tahun 2023
1	Cerai Talak	5	204	207	2
2	Cerai Gugat	2	790	789	3

	Total		994	996	
--	-------	--	-----	-----	--

Berdasarkan data dari Laporan Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B Tahun 2023, tercatat jumlah perkara perceraian yang cukup tinggi, yaitu mencapai 994 perkara yang masuk. Dari jumlah tersebut, cerai gugat mendominasi dengan 790 perkara sementara cerai talak berjumlah 204 perkara yang masuk pada tahun 2023, sedangkan sisa perkara cerai talak pada tahun 2022 sebanyak 5 perkara, jadi perkara cerai talak masuk selama tahun 2023 jumlah keseluruhan adalah 209. Dari total itu cerai gugat yang diputuskan 789 sedangkan cerai talak yang diputuskan sebanyak 207 dengan sisa tahun 2023 sebanyak 2 perkara.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada putusannya hubungan suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti pertimbangan harta bersama, pengasuhan anak, dan pemberian nafkah anak. Salah satu akibat yang paling penting dalam perceraian adalah persoalan pemenuhan hak anak, khususnya dalam hal pemberian nafkah.

Untuk menjamin bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi secara layak seiring waktu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam SEMA tersebut, salah satu rumusan pentingnya adalah mengenai pembebanan nafkah anak, yang hendaknya diikuti dengan ketentuan penambahan sebesar 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kebutuhan anak tetap dapat terpenuhi secara layak seiring dengan meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan perkembangan anak dari waktu ke waktu.

Berikut ini adalah data putusan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B terkait kenaikan nafkah anak:

Tabel 1.2.

**Perceraian Tahun 2023 di Pengadilan Agama Pariaman Kelas
1B Mengenai Kenaikan Nafkah Anak Pertama.**

No	Nomor Perkara	Kenaikan Nafkah	Dicantumkan dan tidak dicantumkan
1.	963/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
2.	943/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
3.	953/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
4.	976/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
5.	912/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
6.	861/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
7.	857/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
8.	870/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
9.	345/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
10.	837/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
11.	796/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
12.	737/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
13.	844/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
14.	821/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
15.	759/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
16.	618/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
17.	652/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
18.	602/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
19.	575/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
20.	606/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
21.	469/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
22.	470/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
23.	33/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
24.	111/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
25.	142/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
26.	88/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan

27.	163/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
28.	176/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
29.	212/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
30.	215/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
31.	414/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
32.	398/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
33.	435/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
34.	462/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
35.	473/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
36.	360/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
37.	334/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
38.	324/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
39.	258/Pdt.G/2023/PA.Prm	10%	Dicantumkan
40.	547/Pdt.G/2023/PA.Prm	5%	Dicantumkan
41.	772/Pdt.G/2023/PA.Prm	5%	Dicantumkan
42.	167/Pdt.G/2023/PA.Prm	5 sampai 10%	Dicantumkan
43.	378/Pdt.G/2023/PA.Prm	-	Tidak Dicantumkan
44.	239/Pdt.G/2023/PA.Prm	-	Tidak Dicantumkan
45.	184/Pdt.G/2023/PA.Prm	-	Tidak Dicantumkan
46.	491/Pdt.G/2023/PA.Prm	-	Tidak Dicantumkan

Sumber: Data Putusan Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B 2023

Berdasarkan data di atas sebanyak 46 putusan perceraian yang membahas tentang kenaikan nafkah anak yang berfokus pada tahun 2023 diperoleh dari direktori putusan Pengadilan Agama Pariaman, karena tidak adanya data tertulis yang didapatkan terkait dengan kenaikan nafkah anak maka penulis memperoleh data dari direktori putusan Pengadilan Agama Pariaman. Namun dari keseluruhan data tersebut ada 20 salinan putusan yang salinan putusannya penulis temui dan 26 putusan lainnya salinan putusannya tidak ditemukan. Dari 20 salinan putusan yang penulis temui maka yang dijadikan sampel 4 Putusan yaitu 2 putusan membahas kenaikan nafkah anak pertahunnya 5% dan 2 putusan tidak mencantumkan kenaikan

nafkah anak pertahunnya. Adapun putusan yang dijadikan sampel adalah putusan yang tidak sesuai dengan SEMA yaitu dibawah ketetapan SEMA, didalam SEMA yaitu kenaikan nafkah anak pertahunnya adalah 10-20% per tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara pedoman yang ada dengan realita di lapangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem penetapan nafkah anak yang lebih adil dan konsisten di masa depan. Maka Penulis akan memaparkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Kenaikan Nafkah Anak Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Pariaman)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, kenapa terdapat perbedaan ketetapan oleh hakim dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015 antara jumlah kenaikan nafkah anak sebesar 5% dan tidak dicantumkan presentase kenaikan nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi SEMA NO 3 Tahun 2015 Kamar Agama Pasal 14 di Pengadilan Agama Pariaman?
2. Apa alasan pertimbangan hakim menetapkan besaran kenaikan nafkah anak berbeda dengan SEMA No 3 tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman?
3. Kenapa hakim tidak mencantumkan kenaikan nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi SEMA No 3 Tahun 2015 Kamar Agama Pasal 14, di Pengadilan agama Pariaman

2. Untuk mengetahui alasan Hakim menetapkan besaran kenaikan nafkah anak berbeda dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman
3. Untuk mengetahui Kenapa Hakim tidak mencantumkan kenaikan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Pariaman.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara praktis, maupun secara teoritis, manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek nafkah anak pasca perceraian. Studi ini juga memperkaya pemahaman tentang bagaimana SEMA No. 3 Tahun 2015 diimplementasikan oleh hakim dalam menetapkan kenaikan nafkah anak, sehingga dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, dan mahasiswa hukum Islam dalam menganalisis putusan pengadilan agama.

b. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, terutama para pihak yang berperkara di pengadilan agama, tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menetapkan kenaikan nafkah anak. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi para hakim dalam mempertimbangkan putusan serupa di masa mendatang, serta bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan antara yang lebih jelas mengenai nafkah anak pasca perceraian.

1.6 Studi Literatur

Berikut studi literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

Pertama, Ergi Ahmad Fahrezi (1120044000008) tahun 2024, tulisan dengan judul *"Disparitas Putusan Hakim Mengenai Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2015 terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan*

Agama Depok Perspektif Efektivitas Hukum”, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa; (1) Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Depok, belum merata dicantumkan dalam pertimbangan dan amar putusan. Dengan bukti yaitu, putusan nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Dpk, yang didalam bunyi amar putusan mencantumkan kenaikan 20% setiap tahunnya. Selanjutnya, putusan nomor 2389/Pdt.G/PA.Dpk, menetapkan presentase nafkah anak sebesar 10% setiap tahunnya. Selanjutnya ditemukan putusan nomor: 1463/Pdt.G/2023/PA.Dpk tidak mencantumkan presentase kenaikan nafkah anak. (2) Perbedaan atas penerapan dan tidaknya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebabkan oleh kepatuhan Hakim dengan hasil kesepakatan mediasi para pihak yang terdapat dalam putusan 1463/Pdt.G/2023/PA.Dpk, sehingga tidak dicantumkan presentase kenaikan nafkah anak dalam amar putusan. Faktor kenaikan 10-20% atas pendapatan, kemampuan suami, kepatutan dan *basic need* anak. (3) Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini belum berjalan secara efektif, secara substansi SEMA ini masih terdapat celah karena diksi “hendaknya”, sehingga Hakim tidak secara merata mengimplementasikannya dalam setiap putusan. Secara struktur hukum, telah berjalan dengan baik, mulai dari pembentukan, penyebaran serta dalam mempertimbangkan hukum. Terakhir, secara budaya hukum belum berlaku secara efektif, karena kesadaran masyarakat yang masih minim untuk menerapkan aturan ini. Tidak mengajukannya permohonan eksekusi, hilangnya rasa tanggung jawab.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya oleh Ergi Ahmad Fahrezi terletak pada fokus dan ruang lingkupnya. Penelitian Fahrezi menganalisis disparitas putusan hakim terkait implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 mengenai besaran nafkah anak pasca-perceraian di Pengadilan Agama Depok. Penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan implementasi, dengan variasi persentase kenaikan yang signifikan. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan kenaikan nafkah anak berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015.

Dengan studi kasus di Pengadilan Agama Pariaman, penelitian ini secara spesifik mengkaji alasan-alasan yang mendasari keputusan hakim dalam menentukan besaran nafkah.

Kedua, Berliana Aliefia Putri, Fatkusl Chodir (2024), tulisan dengan judul: *"Peningkatan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi'i (Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr)"*. Jurnal ini menjelaskan bahwa tinjauan dari fiqh madzhab Syafi'i terkait isi putusan perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr yang didalamnya memuat tentang nafkah anak dan menerapkan dari kebijakan dalam pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 atas kenaikan nafkah anak sebesar 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, bahwasannya hal tersebut tidak sesuai dengan teori fiqh madzhab Syafi'i. Dalam fiqh madzhab Syafi'i tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kenaikan jumlah nafkah anak sebesar 10% setiap tahun pasca perceraian. Putusan nafkah anak dalam perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr yang mengalami kenaikan sebesar 10% pertahun dalam hitungan jangka panjang nafkah tersebut semakin membengkak dan menyulitkan ekonomi ayah dalam memenuhi tuntutan nafkah anak.

Perbedaan yang penulis teliti dengan peneliti sebelumnya oleh Berliana Aliefia Putri, Fathul Chodir adalah penelitian ini membahas terkait kenaikan nafkah anak setiap tahun ditinjau dari fiqh mazhab syafi'i. Sedangkan penelitian saya lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam penetapan kenaikan nafkah anak berdasarkan SEMA no 3 tahun 2015 studi kasus putusan Perceraian di PA Pariaman kelas 1B.

Ketiga, Nuriyah Wulan Adiningrum (19210009) tahun 2023, tulisan dengan judul *"Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (Studi Penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)"*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam

pemenuhan nafkah anak harus diberikan secara proporsional dengan adanya 2 batasan, yaitu melihat dari kemampuan sang ayah dan kebetulan anak tersebut. Berdasarkan garis besar bahasa hukum yang berlaku, tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai besaran nafkah yang harus diberikan, melainkan terdapat klausul bahwa pemenuhan nafkah anak harus diberikan, secara proporsional. Artinya, konteks hukum hanya menyebutkan nafkah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut, baik itu kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Perbedaan yang penulis teliti dengan peneliti sebelumnya oleh Nuriah Wulan Andiningrum adalah penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr menetapkan kenaikan nafkah anak sebesar 10% pertahun, putusan ini majelis hakim belum tepat apabila menjatuhkan besaran nafkah anak dengan mempertimbangkan SEMA No 3 tahun 2015 dalam putusan tersebut, karena jika dilihat dari keterangan saksi bahwa pemohon hanya bekerja sebagai penjual pulsa, hakim seharusnya mempertimbangkan finansial ayah. Sedangkan penelitian saya lebih fokus kepada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan kenaikan nafkah anak, dengan penekanan pada cara hakim menerapkan SEMA, lebih mendalam pada analisis keputusan hakim, serta dampak yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Keempat, Luluk Febriani (1930101095) tahun 2023, tulisan dengan judul *"Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terhadap Penambahan Nafkah Anak dan Relevansinya dengan Keadilan Hukum (Studi Putusan Cerai Gugat Nomor: 434/Pdt.G/2021/PA.PLG)"*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Palembang dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada putusan Nomor: 434/Pdt.G/2021/PA.PLG sesuai dengan azas keadilan, didasarkan atas kebutuhan riil anak, angka kelayakan hidup minimum berdasarkan inflasi (indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun di bawah 10% (sepuluh persen) dan

hal inipun sesuai kemampuan finansial ayah. Lalu relevansinya dengan keadilan hukun jika dikaitkan dengan teori keadilan para filosof muslim, bahwa keadilan dalam al-Qur'an tidak membedakan satu individu dengan individu lainnya atau kelompok satu dengan kelompok lainnya. Mereka adalah manusia yang hidup dalam satu kodrat kemajemukan, karena sangat jelas sekali jika dipandang dari *Maqashid Syariah* tentang penambahan nafkah anak 10% sampai 20% pertahun, untuk menciptakan hukum yang memberikan kemaslahatan.

Perbedaannya yang penulis teliti dengan peneliti sebelumnya oleh Luluk Febriani adalah penelitian ini fokus pada implementasi SEMA No.3 Tahun 2015 terkait penambahan nafkah anak dalam relevansinya dengan keadilan hukum, serta menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada kebutuhan riil anak dan angka kelayakan hidup. Sedangkan penelitian saya berfokus pada pertimbangan hakim dalam penetapan kenaikan nafkah anak berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2015 serta dapat menyoroti faktor khusus yang digunakan hakim dalam menentukan kenaikan nafkah.

Kelima, Gema, Al Aqsa, Abdul Hafiz (2024), tulisan dengan judul "*Kewenangan EX OFFICIO Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian*", dalam penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu putusan hakim di pengadilan agama padang kelas 1A yang memutuskan perkara perdata secara *ex-officio* yaitu memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan. Sebab salah satu pihak yang berperkara memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* terkhusus pada pertambahan nilai nafkah anak pada amr putusan ditinjau dari hukum acara perdata dan *axas ex auquo et bono*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama, majelis hakim memutuskan secara *ex-officio* berpedoman SEMA No. 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 jo pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 105 Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yang merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum yaitu pasal 178 ayat (3) HIR tentang asas *ultra petita*. Bahwasanya ketentuan khusus lebih dahulu diberlakukan daripada ketentuan umum. Kedua, ditinjau dari *asas ex aequo et bono* tindakan majelis hakim memutuskan secara *ex-officio* dalam perkara ini, sesudah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam asas tersebut selama hal itu dilakukan demi perlindungan terhadap hak seseorang.

Perbedaan yang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya oleh Gema Al Aqsa, Abdul Hafiz adalah Penelitian ini membahas tentang Kewenangan *Ex-Officio* terhadap Pertambahan nilai nafkah anak pada perkara perceraian dan penelitian tersebut lebih berfokus pada *Ex-Officio* apakah *Ex-Officio* berpengaruh pertimbangan hakim terhadap kenaikan nafkah anak pertahun. Sedangkan penelitian saya lebih fokus pada alasan pertimbangan hakim terkait dengan perbedaan persen kenaikan nafkah anak pertahun.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Perceraian

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “perkawinan dapat putus karena; a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan Pengadilan. Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Istilah perceraian terbagi 2 diantaranya ada cerai talak dan cerai gugat, dalam Islam cerai gugat dikenal dengan “talak tebus”, artinya talak diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Perceraian mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orangtua terhadap anaknya, salah satunya adalah nafkah anak (Syarifuddin 2013).

1.7.2 Nafkah Anak

Nafkah diartikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya. Dalam garis besar hukum yang berlaku membenarkan terkait mengenai pemenuhan

pembayaran nafkah anak menjadi kewajiban dari seorang ayah terhadap anaknya. Dalam hukum positif di Indonesia, kewajiban nafkah anak diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian; a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan, b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu bagi kewajiban bekas istri. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak merupakan tanggung jawab orang tua, terutama ayah sebagai pencari nafkah utama (Ali, 2018).

Praktiknya, besaran nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan tidak bersifat statis dan dapat mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan kebutuhan anak serta kemampuan finansial ayah. Faktor-faktor seperti inflasi, kenaikan biaya pendidikan, dan perubahan kondisi ekonomi ayah dapat menjadi dasar bagi pengajuan kenaikan nafkah anak melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran kenaikan nafkah anak sangat krusial untuk menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian (Sutisna, 2021).

2.7.3 Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015 Kamar Agama Pasal 14

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 di keluarkan sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan nafkah anak pasca perceraian. SEMA ini menegaskan bahwa dalam menetapkan besaran nafkah anak, hakim harus mempertimbangkan kebutuhan anak serta kemampuan finansial ayah. Selain

itu, SEMA ini menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam penetapan nafkah, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin hak anak secara optimal (Mahkamah Agung RI, 2015).

2.7.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak (Mukti 2004, 140).

Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan putusan terkait kenaikan nafkah anak. Salah satu kendala utama adalah ketidak patuhan ayah dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dalam beberapa kasus diperlukan upaya hukum lanjutan seperti eksekusi putusan atau penegakan hukum melalui lembaga terkait. Selain itu, masih terdapat disparitas dalam besaran nafkah yang ditetapkan oleh hakim di berbagai wilayah, yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pihak yang

berperkara (Rahayu, 2020). Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Kenaikan Nafkah Anak Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan perceraian di Pengadilan Agama Pariaman)”.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang menganalisis hukum bukan hanya sebagai norma tertulis (law in books) tapi juga sebagai perilaku hukum yang dijalankan oleh pelaku hukum (law in action) (Mamudji 2001). Fokus utama penelitian ini adalah wawancara terkait pertimbangan hakim dalam penetapan kenaikan nafkah anak berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Pariaman.

1.8.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, adalah:

a. Bahan hukum primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hakim Pengadilan Agama Pariaman yaitu Hakim M dan Hakim A

b. Data sekunder

1. Putusan Pengadilan Agama terkait dengan kenaikan nafkah anak yang mencantumkan kenaikan 5% di bawah ketentuan SEMA yaitu putusan No. 547/Pdt.G/2023/PA.Prm dan No. 772/Pdt.G/2023/PA Prm yang ditetapkan oleh hakim ketua A, hakim anggota I A, dan hakim anggota II M.
2. Putusan yang tidak mencantumkan kenaikan nafkah anak yaitu No. 491/Pdt.G/2023/PA.Prm dan 184/Pdt.G/2023/PA.Prm yang ditetapkan oleh hakim ketua E, hakim anggota I E dan hakim anggota II A.

3. Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, SEMA No 3 tahun 2015 dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Data Tersier

Jurnal, literatur, buku dan artikel ilmiah yang membahas tentang nafkah anak pasca perceraian.

1.8.3 Teknis Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena berbagai cara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Adapun dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Pariaman dan Dokumentasi dilakukan dengan mengakses sumber-sumber pendukung berupa hasil wawancara yang telah terdokumentasi baik dalam bentuk catatan, rekaman, maupun transkrip yang tersedia pada sistem informasi Pengadilan Agama Pariaman (Web Set).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik primer maupun sekunder kemudian disajikan dengan mendeskripsikan data kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan tentang pertimbangan hakim dalam penetapan kenaikan nafkah anak berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman.